

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan di Indonesia memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Melalui berbagai produk dan layanan, bank juga berperan dalam memperlancar aliran dana untuk pembiayaan sektor-sektor produktif seperti industri, infrastruktur, dan konsumsi. Oleh karena itu, kinerja dan efisiensi operasional bank sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, bank-bank di Indonesia dihadapkan pada tantangan berat untuk tetap kompetitif. Persaingan yang semakin ketat, baik antara bank-bank domestik maupun asing, memaksa bank untuk terus meningkatkan efisiensi dalam operasional mereka. (Fitri et al. 2025). Selain itu, perubahan regulasi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional juga turut memengaruhi cara kerja dan strategi bank. Untuk itu, bank-bank di Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal guna mempertahankan kelangsungan dan keberlanjutan operasionalnya.

Bank adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit, baik melalui alat pembayaran yang dimilikinya maupun dengan dana yang diperoleh dari pihak lain, serta dengan cara mengedarkan alat pembayaran baru berupa uang giral. Sementara itu, Bank Syariah adalah jenis perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank Syariah adalah Bank Umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, yang dalam operasionalnya menyediakan jasa terkait dengan transaksi pembayaran. (Putri 2024)

Bank umum syariah memiliki struktur organisasi yang khas karena dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Sebaliknya, bank konvensional tidak memiliki DPS dan pengawasannya dilakukan oleh otoritas keuangan seperti OJK atau Bank Indonesia tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram dalam produk dan layanan keuangannya. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh Ina Andriyani, M. Fuad Hadziq, and Rini Febrianti (2024), dijelaskan bahwa struktur bank syariah lebih menekankan prinsip keadilan dan kemitraan dalam hubungan dengan nasabah, sementara bank konvensional lebih mengutamakan kepastian jaminan dan pengembalian dana berbasis bunga tetap.

Dari sisi sumber dan alokasi dana, bank konvensional menghimpun dana dari tabungan, deposito, pasar uang, dan pinjaman dari bank sentral, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit berbunga. Sementara itu, bank syariah menghimpun dana melalui akad seperti mudharabah, wadiah, dan musyarakah yang tidak melibatkan bunga, melainkan bagi hasil. Dana yang dihimpun tersebut disalurkan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan musyarakah (kemitraan). Satibi dkk. (2024) menegaskan bahwa bank syariah cenderung lebih memperhatikan karakter nasabah serta menjalin kemitraan usaha, bukan semata-mata berdasarkan jaminan, sebagaimana praktik yang lazim di bank konvensional. (Ramadhan, Sagita, and Hendra 2022).

Dalam hal prinsip pembiayaan dan manajemen risiko, bank konvensional menjalankan sistem kredit berbunga, di mana keuntungan diperoleh dari bunga tetap tanpa memperhatikan hasil usaha nasabah. Risiko kerugian lebih banyak ditanggung oleh nasabah, dan bank cenderung menolak risiko bisnis yang dihadapi oleh

peminjam. Di sisi lain, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan risk-sharing, sehingga keuntungan dan kerugian usaha ditanggung bersama antara pihak bank dan nasabah sesuai akad yang telah disepakati sebelumnya. Penelitian oleh Dana Wati and Filianti (2020) menunjukkan bahwa dalam pembiayaan kepada UMKM, bank syariah cenderung lebih fleksibel dan kooperatif, karena kerjasama yang dibangun berdasarkan prinsip syariah menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya, dalam hal produk dan mekanisme keuntungan, bank konvensional memperoleh pendapatan utama dari bunga kredit dan bunga simpanan, serta dari aktivitas pasar uang. Sebaliknya, bank syariah menggunakan akad-akad yang berbasis aset dan transaksi riil, seperti murabahah, musyarakah, ijarah, dan mudharabah. Model keuntungan diperoleh dari margin penjualan, sewa, atau bagi hasil, bukan dari bunga. Penelitian dari Jubilee et al. (2021) menyatakan bahwa pendekatan berbasis aset yang diterapkan bank syariah cenderung lebih stabil dan mendukung pertumbuhan sektor riil dibandingkan bank konvensional yang fokus pada kegiatan finansial berbasis bunga

Kemudian, dari aspek efisiensi, stabilitas, dan kinerja, beberapa studi menunjukkan bahwa bank konvensional secara umum memiliki efisiensi operasional dan profitabilitas yang lebih tinggi, karena proses dan produknya lebih sederhana serta sistem bunga yang memberi kepastian pengembalian. Namun, bank syariah unggul dalam hal likuiditas dan ketahanan terhadap gejolak ekonomi karena sistem bagi hasilnya mendorong kehati-hatian dalam pembiayaan. Studi oleh Wardhani et al. (2023) menyimpulkan bahwa meskipun bank konvensional mencatatkan laba lebih tinggi, bank syariah menunjukkan performa yang lebih kuat dalam pengelolaan likuiditas dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, penelitian produktivitas oleh Hendra Setiawan et al. (2023) memperlihatkan bahwa bank syariah memiliki daya

tahan yang lebih baik dalam situasi ketidakpastian karena pendekatan risk-sharing yang diterapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara bank umum syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip operasional, struktur pengawasan, mekanisme pembiayaan, dan manajemen risiko. Bank syariah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemitraan dalam setiap aktivitasnya, sementara bank konvensional mengutamakan efisiensi dan profitabilitas melalui sistem bunga dan jaminan konvensional.

Pengukuran efisiensi sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah setiap langkah atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu entitas sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan mengukur efisiensi, kita bisa mengetahui apakah sumber daya yang digunakan, seperti waktu, tenaga, dan biaya, telah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini memungkinkan entitas untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan membuat keputusan yang lebih tepat agar kegiatan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan produktif. (Arianty 2024).

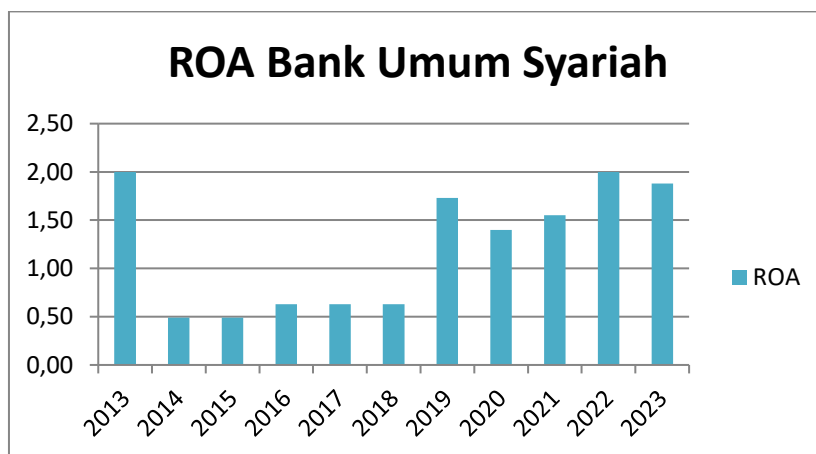
Efisiensi dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana sumber daya dimanfaatkan dalam suatu proses. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Aktivitas yang efisien seharusnya memberikan keuntungan, karena pada dasarnya sebagian besar kegiatan ekonomi bertujuan untuk memperoleh profit. Dalam teori ekonomi, efisiensi diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama, salah satunya adalah efisiensi berdasarkan konsep ekonomi (economic concept) yang mencakup ruang lingkup yang lebih luas dan biasanya dianalisis dalam konteks makroekonomi. (Anggraini and Anggraini 2023).

Efisiensi merujuk pada kemampuan suatu entitas, baik individu, organisasi, maupun sistem, untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan cara yang optimal. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti waktu, tenaga, dan biaya, secara maksimal, sehingga hasil yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah sumber daya yang dikeluarkan. Dalam konteks ini, efisiensi mencakup kemampuan untuk mencapai tujuan atau menghasilkan output dengan usaha yang minimal, namun tetap menjaga kualitas dan kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efisiensi memungkinkan entitas untuk meraih hasil yang optimal dengan penggunaan input yang lebih sedikit atau lebih efektif. (Ghoni 2024)

Efisiensi perbankan mencakup kemampuan bank dalam menggunakan input, seperti DPK, jumlah tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan output yang maksimal, seperti pembiayaan. Dengan meningkatnya tekanan untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah namun tetap menjaga kualitas layanan, pengukuran efisiensi menjadi hal yang sangat penting. Efisiensi yang baik memungkinkan bank untuk meningkatkan profitabilitas, memperbaiki pelayanan kepada nasabah, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing di pasar.

ROA sangat erat kaitannya dengan efisiensi operasional bank, karena rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan dari total aset yang dikelola. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Dalam penelitian oleh Hatane et al. (2020), dijelaskan bahwa ROA merupakan salah satu indikator efisiensi karena mencerminkan kemampuan manajemen dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik dari sisi dana yang disalurkan maupun biaya operasional yang dikeluarkan. Bank yang memiliki ROA tinggi umumnya mampu menekan biaya

operasional dan menyalurkan aset secara optimal, terutama melalui pembiayaan atau kredit yang berkualitas.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK 2024)

Gambar 1.1 ROA BUS di Indonesia

Berdasarkan data di atas, ROA Bank Umum Syariah di Indonesia rasio tertinggi pada tahun 2013 dan 2022 mencapai 2%, lalu pada tahun 2023 mencapai 1,88%. Pada tahun 2014 dan 2015, rasio menunjukkan angka 0.49%, dimana hal tersebut merupakan rasio terendah dari tahun 2013 hingga 2023. Maka tingkat efisiensi tertinggi pada Bank Umum Syariah periode 2013-2023 terdapat pada tahun 2013 dan 2022.

ROA bukan hanya hasil dari efisiensi, tetapi juga bisa digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja efisiensi bank dari waktu ke waktu. Dalam penelitian oleh Arisyanti, Kurniati, and Abd Rahman R (2023), ditemukan bahwa efisiensi yang diukur dengan pendekatan Stochastic Frontier Analysis (SFA) memiliki hubungan positif terhadap ROA. SFA memungkinkan pengukuran efisiensi dengan mempertimbangkan faktor stochastic atau gangguan acak yang berasal dari lingkungan eksternal, sehingga hasilnya lebih realistis dibandingkan pendekatan deterministik. Penelitian ini membuktikan bahwa bank yang secara efisien mengelola

input seperti tenaga kerja, aset, dan beban operasional dalam kondisi pasar yang berubah-ubah, cenderung memiliki ROA yang lebih tinggi. Artinya, ROA dapat mencerminkan efisiensi nyata dalam operasional bank jika dianalisis menggunakan metode yang tepat seperti SFA.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi adalah Stochastic Frontier Analysis (SFA). Metode ini menawarkan keunggulan karena dapat memisahkan inefisiensi manajerial dari pengaruh faktor acak (stochastic error), seperti fluktuasi pasar atau kondisi makroekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh bank. Dengan demikian, SFA memberikan hasil pengukuran efisiensi yang lebih akurat dibandingkan metode non-parametrik seperti Data Envelopment Analysis (DEA), terutama dalam konteks perbankan yang kompleks dan dinamis.

Stochastic Frontier Analysis (SFA) merupakan metode ekonometrika yang digunakan untuk mengukur efisiensi teknis suatu unit produksi, seperti perusahaan atau lembaga keuangan, dengan mempertimbangkan dua komponen utama: ketidakefisienan dan error acak. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Aigner, Lovell, dan Schmidt pada tahun 1977 dan juga oleh Meeusen dan van den Broeck di tahun yang sama. SFA berbeda dari pendekatan deterministik karena memasukkan elemen stochastic atau acak, yang mencerminkan gangguan seperti kesalahan pengukuran atau faktor eksternal lain yang memengaruhi output produksi. Hal ini membuat model SFA lebih realistis ketika diterapkan pada data dunia nyata yang penuh ketidakpastian (Putri et al., 2024).

SFA memisahkan komponen error dalam model regresi menjadi dua bagian: pertama, error simetris (v_i) yang mewakili faktor random yang tidak dapat dikendalikan; kedua, error asimetris non-negatif (u_i) yang mencerminkan ketidakefisienan teknis dari unit pengamatan. Model ini sering disebut “composed

error model” karena struktur error-nya yang terdiri dari dua bagian tersebut. Dengan cara ini, SFA dapat membedakan apakah output yang lebih rendah dari optimal disebabkan oleh inefisiensi atau sekadar faktor acak. Contohnya dapat dilihat dalam studi efisiensi bank syariah di ASEAN yang menggunakan pendekatan SFA untuk menilai efisiensi input-output secara teknis (Putri et al., 2024).

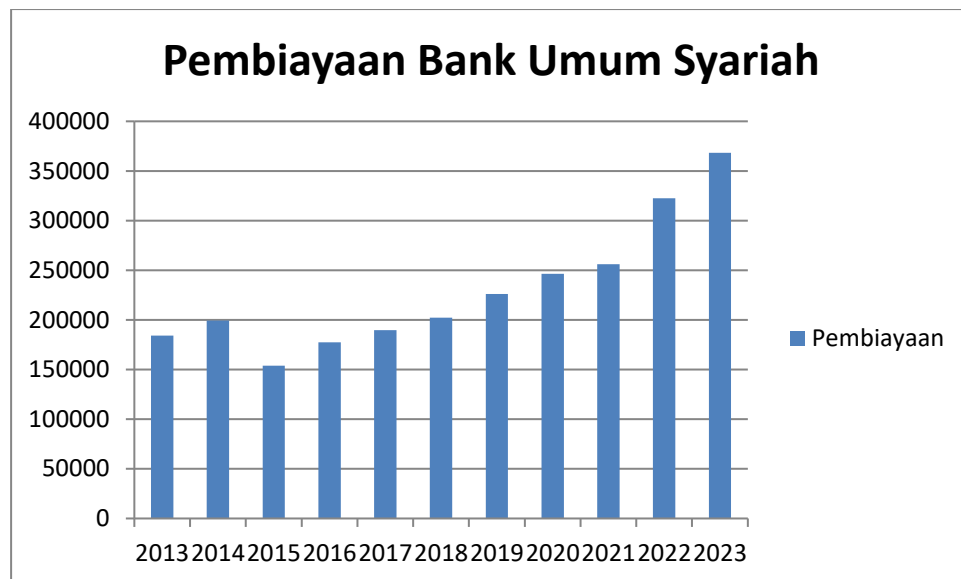
Keunggulan SFA dibandingkan metode non-parametrik seperti Data Envelopment Analysis (DEA) terletak pada kemampuannya menangani gangguan acak secara statistik dan memungkinkan dilakukannya uji hipotesis. Dalam praktiknya, model ini juga dapat diperluas untuk mengukur pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap efisiensi dengan pendekatan satu tahap (one-stage) atau dua tahap (two-stage). Studi oleh Wardhani & Mongid (2019) misalnya, menunjukkan bagaimana faktor-faktor manajerial dan makroekonomi dapat dimasukkan ke dalam model untuk mengidentifikasi determinan efisiensi bank syariah menggunakan SFA.

Penerapan SFA tidak terbatas pada sektor perbankan. Dalam bidang pertanian, industri, bahkan asuransi, SFA digunakan untuk menilai efisiensi unit produksi berdasarkan input dan output yang relevan. Kholis & Afifah (2022) membandingkan efisiensi antara perusahaan asuransi syariah dan konvensional di Indonesia menggunakan pendekatan SFA dan menemukan bahwa pendekatan ini mampu menunjukkan variasi efisiensi yang signifikan antar entitas, yang tidak bisa ditangkap dengan metode biasa (Kholis & Afifah, 2022). Dengan fleksibilitas dan kemampuan analisisnya, SFA menjadi salah satu alat penting dalam penelitian efisiensi ekonomi modern.

Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah merujuk pada pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Istilah "pembiayaan" dalam perbankan syariah mengandung makna kepercayaan, di mana lembaga keuangan sebagai shahib al-

mal menaruh kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana yang disalurkan harus digunakan dengan benar, adil, dan disertai dengan ikatan serta syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, bank syariah harus memenuhi dua aspek penting, yaitu aspek syar'i, yang memastikan bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah tetap berpedoman pada syariat Islam, dan aspek ekonomi, yang mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syariah maupun bagi nasabahnya. (Ridhani 2023)

Dalam perbankan syariah, pembiayaan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi bank. Jenis-jenis pembiayaan yang umum diterapkan antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan istishna. Masing-masing jenis pembiayaan memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun semuanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang mengharamkan unsur-unsur seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebagai contoh, pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil di mana bank syariah sebagai shahib al-mal memberikan dana kepada nasabah sebagai mudharib untuk dikelola dalam suatu usaha, dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh bank, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian nasabah. (Mashuri 2015).



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK 2024)

Gambar 1.2 Pembiayaan BUS di Indonesia

Berdasarkan data di atas, pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2013 ke 2014 mengalami peningkatan, dari sebesar 18,4 Triliun menjadi 19,9 Triliun. Namun, pada 2015 mengalami penurunan menjadi 15,3 Triliun. Pada tahun 2015 hingga 2023, pembiayaan mengalami kenaikan secara signifikan. 2016 sebesar 17,7 Triliun, lalu 2017 sebesar 18,9 Triliun, 2018 sebesar 20,2 Triliun, 2019 sebesar 22,5 Triliun, 2020 sebesar 24,6 Triliun, 2021 sebesar 25,6 Triliun, 2022 sebesar 32,2 Triliun dan 2023 sebesar 36,8 Triliun.

Pentingnya pembiayaan dalam perbankan syariah juga tercermin dalam upaya bank untuk meningkatkan ekonomi umat, menyediakan dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Melalui pembiayaan, bank syariah berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak tersentuh oleh layanan bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga membantu masyarakat ekonomi lemah yang seringkali menjadi korban praktik rentenir dengan menyediakan pendanaan untuk usaha yang dilakukan. (Holilah and Wafa 2020)

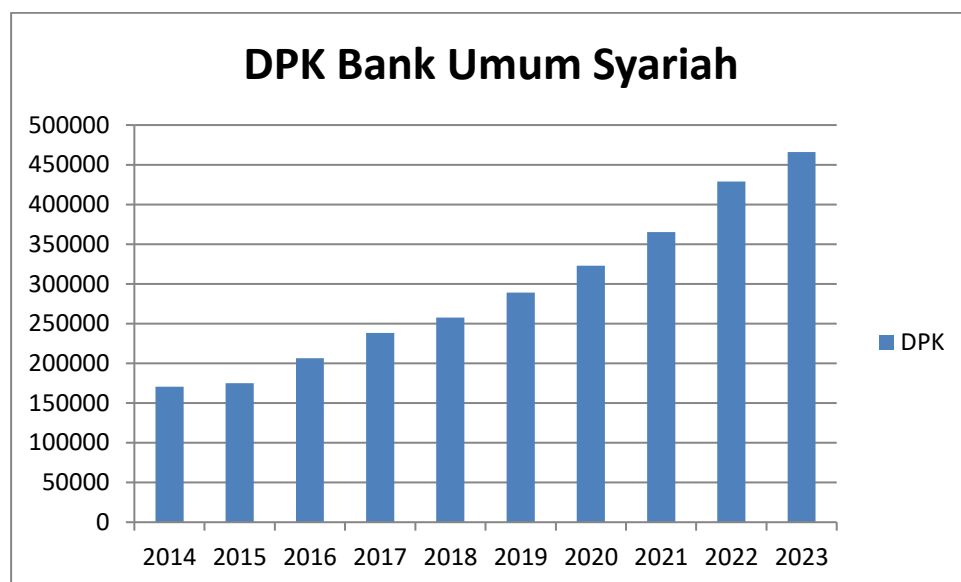
Namun, dalam praktiknya, tidak semua produk pembiayaan perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa model pembiayaan yang berlandaskan pada PSAK dan Fatwa DSN MUI secara keseluruhan tidak sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa setiap produk pembiayaan yang ditawarkan telah memenuhi kriteria kesesuaian syariah dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. (Kurrohman 2020)

Dalam memastikan kesesuaian produk pembiayaan dengan syariah, bank syariah perlu melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap akad yang digunakan, memastikan bahwa tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bank juga harus menjaga transparansi dalam setiap transaksi pembiayaan, memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memastikan bahwa proses pembiayaan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, pembiayaan dalam perbankan syariah bukan hanya sekadar aktivitas bisnis, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri perbankan syariah untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional mereka.

Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam perbankan syariah merujuk pada dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, simpanan ini dapat berupa akad wadi'ah atau mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Giro wadi'ah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau sarana perintah pembayaran lainnya. Tabungan wadi'ah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Deposito mudharabah adalah simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah. Jenis-jenis DPK ini menjadi sumber utama pendanaan bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasional dan pembiayaan.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK 2024)

Gambar 1 3 Jumlah Tenaga Kerja BUS di Indonesia

Berdasarkan data di atas, DPK Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Pada tahun 2014, DPK Bank Umum Syariah mencapai 17 Triliun, lalu pada tahun 2015 sebesar 17,4 Triliun, 2016 sebesar 20,6 Triliun, 2017 sebesar 23,8 Triliun, 2018 sebesar 25,7 Triliun, 2019 sebesar 28,8 Triliun, 2020 sebesar 32,2 Triliun, 2021 sebesar 36,5 Triliun, 2022 sebesar 42,9 Triliun dan 2023 sebesar 46,5 Triliun.

Dalam konteks pembiayaan perbankan syariah, DPK memiliki peran yang sangat penting. Sebagai contoh, penelitian oleh Ismuadi (2021) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2014–2021. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan DPK dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Selain itu, penelitian oleh Rahmawati (2023) juga menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2015–2021. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan DPK yang efektif dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah. (Rahmawati 2023)

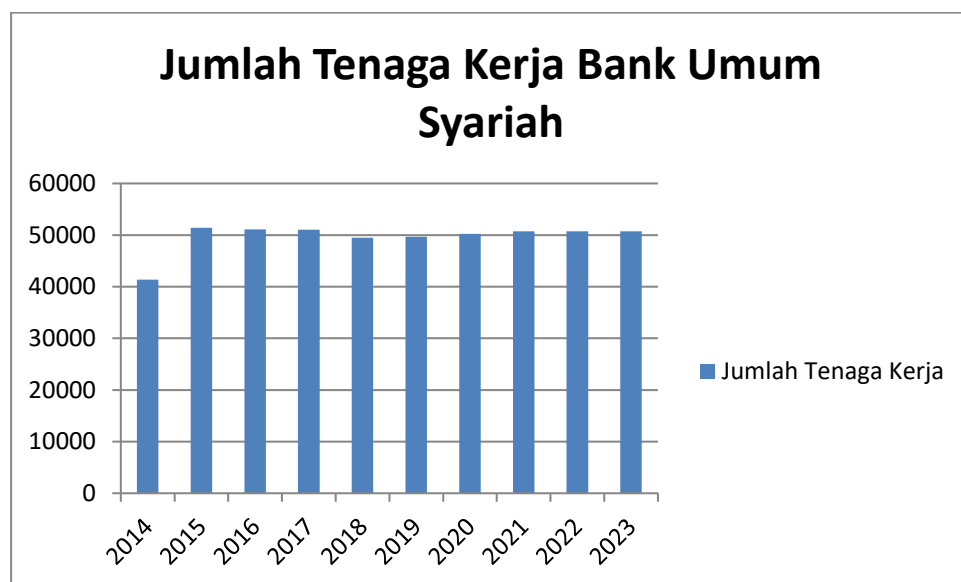
Namun, hubungan antara DPK dan pembiayaan tidak selalu bersifat positif. Penelitian oleh Fitriani dan Azizoma (2022) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap likuiditas Bank NTB Syariah, namun tidak secara langsung berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun DPK dapat meningkatkan likuiditas bank, tidak selalu berpengaruh langsung terhadap penyaluran pembiayaan.

Dalam praktiknya, bank syariah perlu mengelola DPK dengan baik untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk disalurkan sebagai pembiayaan. Pengelolaan DPK yang efektif dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas dan kontribusi bank terhadap perekonomian. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk memiliki strategi pengelolaan DPK yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DPK memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan perbankan syariah. Meskipun hubungan antara DPK dan pembiayaan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi, pengelolaan

DPK yang efektif dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan berkontribusi terhadap perekonomian. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan pengelolaan DPK dan memastikan bahwa penyaluran pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam setiap perbankan terdapat jumlah tenaga kerja atau pegawai sebagai fasilitas yang diberikan oleh perbankan untuk membantu layanan nasabah. Menurut UU No. 13 tahun 2003, tenaga kerja merupakan seorang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jumlah tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian yang dapat memengaruhi sektor perbankan, khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan. Semakin besar jumlah tenaga kerja, maka potensi aktivitas ekonomi juga meningkat, baik dalam bentuk konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini berdampak pada meningkatnya permintaan pembiayaan dari berbagai sektor, seperti rumah tangga dan UMKM



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK 2024)

Gambar 1 4 Jumlah Tenaga Kerja BUS di Indonesia

Berdasarkan data di atas, jumlah tenaga kerja Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2023. Pada tahun 2014 mencapai 41393 Ribu, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 51413 Ribu tenaga kerja. Pada tahun 2016 sebanyak 51110 Ribu tenaga kerja. 2 tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu 2017 menjadi 51068 Ribu tenaga kerja dan 2018 menjadi 49516 Ribu tenaga kerja. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada 2019 menjadi 49654 Ribu tenaga kerja serta 2020 menjadi 50212 Ribu tenaga kerja. Pada tahun 2021 hingga 2023, jumlah tenaga kerja cenderung stabil dan tidak berubah yaitu sebanyak 50708 Ribu tenaga kerja.

Tenaga kerja yang produktif dan memiliki penghasilan yang stabil akan meningkatkan kualitas debitur, sehingga mendorong perbankan untuk lebih aktif dalam menyalurkan pembiayaan karena risiko kredit dinilai lebih rendah. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran tinggi, bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena ketidakpastian dalam kemampuan bayar nasabah. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara jumlah tenaga kerja dan pembiayaan perbankan, di mana peningkatan jumlah tenaga kerja secara umum akan mendorong pertumbuhan pembiayaan dalam sistem keuangan, terutama jika ditunjang oleh kualitas dan stabilitas tenaga kerja tersebut. (Kurniasari and Amaliyah 2023)

Modal adalah pondasi stabilitas operasi bank terdiri atas modal disetor, cadangan laba ditahan, dan elemen inti lainnya yang mampu menyerap kerugian tanpa mengganggu kelangsungan usaha bank. (Adhistya Andrayani 2018). Sebagai contoh, Wardan et al. o (2024) menemukan bahwa peningkatan modal inti secara signifikan meningkatkan penyaluran dana pihak ketiga pada BPR, meski dampaknya terhadap profitabilitas bersih tidak langsung terlihat karena bergantung pada efektivitas penggunaan modal tersebut.

Selain itu, penelitian Firmanila (2023) menunjukkan bahwa meskipun rasio kecukupan modal (CAR) berpengaruh negatif terhadap pendanaan dan profitabilitas di BPD, modal tetap esensial dalam menjaga likuiditas dan struktur modal yang sehat. Dengan demikian, modal menjadi instrumen vital untuk menjamin solvabilitas, mendorong kepercayaan pemilik dana, dan memenuhi persyaratan regulasi (seperti rasio CAR), khususnya di tengah tantangan likuiditas dan risiko kredit.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Nurcahyani (2021) peneliti meneliti mengenai efisiensi BPRS periode 2015-2019 dengan variabel input total aset dan DPK serta variabel output yaitu pembiayaan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2023) peneliti meneliti mengenai efisiensi Bank Aceh Syariah periode 2019-2022 dengan variabel input beban personalita, aset tetap, dan DPK serta variabel output pembiayaan, pendapatan operasional lainnya, dan aset lancar.

Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari studi-studi sebelumnya dalam bidang efisiensi perbankan syariah, khususnya dengan pendekatan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Beberapa penelitian terdahulu, seperti oleh Nurcahyani (2021) maupun Anggraini (2023), telah menggunakan metode SFA untuk mengukur efisiensi lembaga keuangan syariah, namun umumnya terbatas pada satu model estimasi dan periode waktu yang relatif singkat. Penelitian ini hadir dengan pembaruan signifikan melalui penggunaan dua model estimasi efisiensi, yaitu Time Varying Decay (TVD) dan Time Invariant (TI), serta dengan cakupan data panel selama 11 tahun, yakni dari tahun 2013 hingga 2023. Hal ini memungkinkan analisis efisiensi yang tidak hanya statis, tetapi juga mampu menangkap dinamika perubahan efisiensi dari waktu ke waktu.

Penggunaan dua model dalam SFA ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang perilaku efisiensi teknis pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Model Time Varying Decay memungkinkan peneliti melihat

apakah efisiensi meningkat atau menurun seiring perubahan manajerial, teknologi, maupun kebijakan. Sementara itu, model Time Invariant digunakan untuk mengukur efisiensi yang dianggap konstan selama periode observasi, sehingga dapat dibandingkan konsistensinya antar bank. Pendekatan dual model ini menjadi salah satu kelebihan utama dari penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya yang umumnya hanya mengandalkan satu model statis.

Dalam penelitian ini, dipilih tiga variabel input utama, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), jumlah tenaga kerja, dan modal. Pemilihan DPK sebagai input didasarkan pada perannya sebagai sumber pendanaan utama dalam operasional bank syariah. DPK mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dan menjadi tolak ukur ketersediaan dana yang dapat disalurkan sebagai pembiayaan. Selain itu, pengelolaan DPK yang efektif sangat penting karena mempengaruhi kapasitas bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Variabel jumlah tenaga kerja dipilih karena mencerminkan kapasitas operasional dan layanan bank kepada nasabah. Tenaga kerja dalam bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga terlibat dalam proses analisis, verifikasi, dan pengawasan pembiayaan. Dengan demikian, jumlah dan kualitas tenaga kerja dapat memengaruhi seberapa efektif bank dalam mengelola proses pembiayaan secara efisien dan sesuai prinsip syariah.

Modal juga menjadi salah satu variabel input yang esensial karena merupakan fondasi stabilitas keuangan bank. Modal yang memadai memberikan ruang bagi bank untuk mengambil risiko yang wajar dalam menyalurkan pembiayaan dan menunjukkan kemampuan bank dalam menyerap kerugian jika terjadi pembiayaan bermasalah. Di sisi lain, modal juga mencerminkan kekuatan bank dalam menghadapi tekanan eksternal dan memenuhi ketentuan regulasi seperti rasio kecukupan modal (CAR).

Sementara itu, variabel output yang digunakan adalah pembiayaan, yang dalam konteks perbankan syariah merupakan aktivitas utama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Pembiayaan tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi bank syariah, tetapi juga menjadi indikator langsung atas peran sosial-ekonomi bank dalam pemberdayaan masyarakat. Jenis-jenis pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah mewakili prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong keadilan, kerja sama, dan transparansi. Oleh karena itu, pembiayaan dipilih sebagai output yang paling representatif untuk mengukur efisiensi teknis dalam transformasi input menjadi kegiatan ekonomi riil.

Dengan memilih variabel-variabel tersebut dan menerapkan pendekatan SFA secara panel dengan dua model estimasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam menilai efisiensi BUS di Indonesia, serta menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di sektor perbankan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian berikut, yaitu:

1. Seberapa besar tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2023 menurut *Stochastic Frontier Analysis*

1.3 Tujuan

Beracuan pada rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2023 menurut *Stochastic Frontier Analysis*

1.4 Manfaat

Terdapat manfaat dari adanya penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menawarkan perspektif tentang gambaran dan pengembangan teori tentang efisiensi bank umum syariah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan bahwa penelitian yang dilakukan akan menambah pengetahuan tentang kinerja bank, khususnya tentang efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian tersebut akan dapat digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama perkuliahan.
2. Bagi lembaga keuangan, peneliti berharap hasil penelitian ini akan memberikan pemikiran dan masukan kepada lembaga perbankan yang relevan. Tujuannya adalah untuk digunakan sebagai referensi atau acuan dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi bank umum syariah.
3. Bagi akademisi, diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah perbendaharaan kepustakaan dan dapat digunakan sebagai sumber untuk studi dan pengembangan penelitian terkait dengan masalah serupa.